

ASPEK HUKUM PEMANFAATAN *DIGITAL SIGNATURE* DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI, AKSES DAN KUALITAS *FINTECH SYARIAH*

*(Legal Aspects of Digital Signatures to Improve Efficiency, Access And Quality of
The Islamic Financial Technology)*

Thalis Noor Cahyadi

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl Raya Wates Km.12, Purwomarto, Kalakan, Argorejo, Sedayu, Bantul
Email: tnc.afta@gmail.com

Naskah diterima: 18 April 2020; revisi: 14 Juli 2020; disetujui: 14 Juli 2020

Abstrak

Salah satu inovasi layanan *fintech* syariah menjadi lebih efisien dan efektif adalah penggunaan tandatangan digital. Salah satu penyedia tandatangan digital yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan *fintech* adalah PrivyID. Permasalahan dalam riset ini ada tiga yakni bagaimana aspek hukum penggunaan tandatangan digital di Indonesia, bagaimana keabsahan dan cara kerja tandatangan digital yang dikembangkan oleh PrivyID, dan bagaimana perusahaan *fintech* syariah memanfaatkan tandatangan digital dalam transaksi bisnisnya. Riset ini dilakukan dengan studi lapangan melalui observasi ke PrivyID serta wawancara tidak terstruktur dengan direksi PrivyID serta perusahaan *fintech* syariah. Hasilnya adalah bahwa penggunaan tandatangan digital dalam transaksi keuangan telah diatur UU ITE serta aturan turunannya, berupa POJK bahkan Fatwa DSN MUI. Produk PrivyID telah diakui oleh pemerintah baik oleh Kementerian Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan OJK. Ke depan diharapkan agar penggunaan tandatangan digital yang merupakan hal baru perlu upaya sosialisasi di masyarakat terutama dalam sektor bisnis dan pemerintahan.

Kata Kunci: tandatangan digital, *fintech* syariah, regulasi

Abstract

One of innovation of Islamic fintech is using digital signature (DS). PrivyID is a DS provider that is applied by fintech companies. The problems of this research is how legal aspects of DS, how legal aspects and worksytem of PrivyID, and how Islamic fintech companies use DS in business transaction. This research is done by field and literature studies through observation and interview. The result of this research is that DS is regulated by the Law of ITE and the rules below it such POJK and Fatwa DSN MUI. PrivyID products is admitted by the Government, BI and OJK. There are several factors why is consumen of PrivyID using digital signature. Hopefully in the next term, the usage of digital signature as a new method needs to be socialized in the community.

Keywords: digital signature, Islamic fintech, regulation

A. Pendahuluan

Di era revolusi industri 4.0¹, kehadiran teknologi informasi yang terus semakin canggih saat ini secara nyata mampu menciptakan layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di segmen mikro maupun makro. Dampak tersedianya *financial technology* (*fintech*) terbukti mampu memberikan manfaat bagi penyedia produk atau jasa keuangan seperti menyederhanakan rantai transaksi dan menekan biaya operasional.

Di sektor keuangan *syariah*, lahirnya *fintech* berbasis *syariah* dinilai menjadi pilihan alternatif yang cukup potensial bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, terlebih eksistensi *fintech syariah* telah didukung penuh oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan menerbitkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang mana menjadi legitimasi keagamaan bagi tumbuh dan berkembangnya *fintech syariah* di Indonesia. Fatwa ini beriringan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menjadi landasan formil bagi eksistensi *fintech* di Indonesia.

Kehadiran *fintech syariah* di Indonesia tentu menjadi harapan baru bagi mayoritas muslim di Indonesia akan tersedianya layanan *fintech* yang tidak saja menggunakan prinsip-prinsip *syariah* tetapi juga mampu memberikan pelayanan secara cepat, sederhana, efisien dan efektif serta memudahkan masyarakat. Dalam kerangka itu maka *fintech syariah* harus mampu berinovasi menggunakan sarana-sarana teknologi penunjang lainnya termasuk menggunakan tandatangan digital (*digital signature*) dalam transaksi *fintech syariah*.

Penggunaan *digital signature* tentu akan menambah nilai layanan finansial masyarakat karena lebih cepat, mudah, efisien dan aman. Penggunaan *digital signature* dalam transaksi keuangan sendiri telah diakomodir dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan telah tersedia turunan regulasinya diantaranya: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik; Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Salah satu produk *digital signature* yang cukup banyak digunakan oleh lembaga keuangan adalah PrivyID yang dikembangkan oleh PT Privy Identitas Digital.

¹ Industri 4.0 dapat diartikan sebagai era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara *real time* kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan CPS (*Cyber Physical System*) guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimasi nilai yang sudah ada dari setiap proses di industri. Istilah Industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman tepatnya saat diadakan Hannover Fair pada tahun 2011. Negara Jerman memiliki kepentingan yang besar terkait hal ini karena Industri 4.0 menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunannya yang disebut *High-Tech Strategy 2020*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur. Lihat Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset dalam *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No. 1 (2018) hlm. 17-26 (diakses 10 April 2020).

Penelitian ini akan membahas tentang tiga hal yakni: *pertama*, bagaimana aspek hukum penggunaan tandatangan digital di Indonesia. *Kedua*, bagaimana keabsahan dan cara kerja tandatangan digital yang dikembangkan oleh PrivyID, dan *ketiga*, bagaimana perusahaan fintech syariah memanfaatkan tandatangan digital dalam transaksi bisnisnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) jenis penelitian berupa studi lapangan (*field study*) dan studi kepustakaan (*literature study*). Penelitian dengan studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Pada studi lapangan ini peneliti melakukan pengamatan langsung (*observasi*) ke Kantor PT Privy Indentitas Digital di kawasan Kemang, Jakarta Selatan dan Bantul, Yogyakarta dengan melakukan wawancara yang tidak terstruktur (*non-structured interview*), yakni wawancara yang hanya memuat garis besar tentang hal yang akan ditanyakan, selanjutnya dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan teknik wawancara bebas guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan terhadap *Chief Executive Officer* (CEO) PT Privy Indentitas Digital dan Perusahaan Fintech Syariah.

Sementara studi kepustakaan dilakukan dalam rangka memperoleh data skunder, yakni data yang sudah tersedia yang berasal dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai *fintech*, tanda tangan elektronik/digital, fatwa-fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang *fintech*. Selain itu juga melakukan penelusuran dari bahan sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa literatur yang membahas tentang *fintech* berbasis syariah dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya, serta penelusuran bahan tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis (*descriptive analytics*), artinya laporannya mendiskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan menggunakan *analisis normatif (normative analytics)* sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan empiris di lapangan dan akhirnya menemukan solusi berdasarkan data yang diperoleh.

C. Pembahasan

1. Aspek Hukum Penggunaan Tanda Tangan Digital

a. Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya termasuk kontrak elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi², sedangkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa kontrak elektronik dan/

² Pasal 1 butir 12 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah³.

Edmon Makarim mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi (*computer based information system*) yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*)⁴. Senada dengan Edmon, Rosa Agustina mendefinisikan kontrak elektronik sebagai setiap perjanjian yang dilahirkan dengan perantaraan alat-alat elektronik atau teknologi informasi serta dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya⁵.

Sementara Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan definisi kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik⁶ dan oleh karena itu, agar sah, juga harus memenuhi syarat adanya kesepakatan yang dapat dibuktikan, sedangkan sistem elektronik yang maksud adalah serangkaian perangkat

dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik⁷.

b. Tanda Tangan Digital (*Digital Signature*)

Tanda tangan elektronik berbeda dengan tanda tangan digital dimana tanda tangan elektronik merupakan istilah hukum sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan tanda tangan digital merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan metode penandatanganan secara elektronik dengan menggunakan metode kriptografi asimetris dengan infrastruktur kunci publik. Berikut merupakan penjelasan secara teknis mengenai pembubuhan tanda tangan digital.

Dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital merupakan dokumen elektronik yang di hasilkan melalui proses enkripsi, dengan menggunakan kunci privat, dari *plain text* yang telah melalui proses *hashing*. Kunci Privat, yang dibuat secara unik untuk masing-masing individu, memiliki pasangan kunci yang terkait secara matematis yang disebut dengan kunci publik yang kemudian dilekatkan pada sertifikat elektronik bersama dengan dokumen elektronik yang telah dienkripsi tersebut.

³ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 215-246.

⁵ Rosa Agustina, "Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Gloriajuris*, Vol.8, No.1 (2008): 4-16.

⁶ Pasal 1 butir 17 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Pasal 1 butir 5 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sifat dari pasangan kunci tersebut adalah hasil enkripsi yang dihasilkan dari salah satu kunci, hanya di dekripsi dengan menggunakan dengan kunci pasangannya. Kunci privat dapat membuka enkripsi yang dihasilkan dengan menggunakan kunci publik, dan begitu pula sebaliknya.

Dengan menggunakan kunci publik yang melekat pada sertifikat elektronik, sistem dapat memeriksa apakah kunci publik terhadap individu yang tercantum dalam sertifikat elektronik dapat membuka enkripsi yang dilakukan dengan menggunakan kunci privat. Apabila enkripsi tersebut dapat dibuka, maka kunci publik dan kunci privat tersebut adalah saling terkait, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa hanya informasi dan identitas yang tercantum dalam sertifikat elektronik adalah valid. Pihak yang menerbitkan pasangan kunci beserta dengan sertifikat elektronik disebut sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) atau *Certificate Authority* (CA).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) ketentuan pembuatan tanda tangan digital membutuhkan kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi untuk pembuktian identitas Penanda Tangan secara elektronik. Faktor autentikasi yang dapat dipilih untuk dikombinasikan, faktor autentikasi dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 58 ayat 2 PP PSTE, yakni: 1) Sesuatu yang dimiliki secara individu (*what you have*)

misalnya kartu ATM atau *smart card*; 2) Sesuatu yang diketahui secara individu (*what you know*) misalnya PIN/password atau kunci kriptografi; dan 3) Sesuatu yang merupakan ciri/karakteristik seorang individu (*what you are*) misalnya pola suara (*voice pattern*), dinamika tulisan tangan (*handwriting dynamics*), atau sidik jari (*fingerprint*).

c. Penyelenggaraan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk menyelenggarakan tanda tangan digital diperlukan pasangan kunci beserta dengan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSrE/CA. Ketentuan mengenai PSrE diatur secara umum di UU ITE, namun secara lebih spesifik di PP PSTE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Permen PSrE).

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan Identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sementara yang dimaksud dengan penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik⁸.

Penyelenggara sertifikasi elektronik harus menyediakan informasi yang akurat, jelas dan pasti kepada setiap pengguna jasa yang meliputi⁹:

⁸ Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 1) metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- 2) hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- 3) hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.
- 4) Sementara kewenangan dari penyelenggara sertifikasi elektronik melingkupi¹⁰:
- 5) Pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang Sertifikat Elektronik;
- 6) Penerbitan sertifikat elektronik;
- 7) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- 8) Pemblokiran dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- 9) Validasi sertifikat Elektronik; dan
- 10) Pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dibekukan.

Untuk dapat beroperasi di Indonesia, penyelenggara sertifikasi elektronik wajib memperoleh pengakuan dari Menteri¹¹.

d. Hubungan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan Tanda Tangan Digital

Tanda tangan elektronik dibedakan menjadi dua yakni tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik¹².

Sedangkan tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu: 1) Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan 2) Dibuktikan dengan sertifikat elektronik¹³.

Berdasarkan penjelasan di atas, tanda tangan digital merupakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Oleh karena itu, tanda tangan digital hanya bisa dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik atau *Certification Authority* yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

e. Keabsahan dan Kekuatan Hukum dalam Pembuktian

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁴:

- 1) data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- 2) data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- 3) segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- 4) segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

¹⁰ Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹¹ Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹² Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- 5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
- 6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Konsekuensi dari pasal ini adalah agar suatu tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, maka tanda tangan elektronik tersebut harus dapat memenuhi ketentuan dari 6 (enam) syarat diatas. Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih lanjut menegaskan bahwa walaupun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Dalam aspek pembuktian hukum, merujuk Pasal 5 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini artinya keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 5 ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang

sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun demikian khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Merujuk Pasal 5 ayat 4 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, kecuali: a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan, b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Penjelasan ayat ini menegaskan bahwa Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Namun demikian jika UU ITE juga menegaskan bahwa jika terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (Pasal 6 UU ITE).

Dalam aspek pembuktian pidana, tanda tangan digital sebagai bagian dari dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah

selain alat bukti yang diatur di dalam KUHP (Pasal 44 UU ITE)¹⁵.

2. Keabsahan dan dan Cara Kerja Tandatangani Digital PrivyID

a. PT Privy Identitas Digital dan Platform "PrivyID"

PT Privy Identitas Digital didirikan di Jakarta pada Oktober 2016 oleh sejumlah anak muda milenial dibawah usia 30 tahun di berbagai bidang teknologi. PT Privy Identitas Digital telah disahkan sebagai perusahaan berbadan hukum (PT) oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0046948.AH.01.01.Tahun 2016¹⁶.

PT Privy Identitas Digital melalui platform PrivyID memiliki misi menghadirkan teknologi yang memberikan identitas tunggal yang terintegrasi secara universal di dunia digital bagi penggunanya. Keberadaan PrivyID telah diakui oleh pemerintah Indonesia, diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI¹⁷ dan Bank Indonesia¹⁸. PrivyID juga diakui oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementeria Dalam Negeri RI dalam pemberian akses pemanfaatan

Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan dan kartu tanda penomoran elektronik¹⁹. PrivyID juga telah tersertifikasi dalam Management System ISO 27001:2013 dari TÜVRheinland, ISO ini digunakan untuk menilai manajemen keamanan sistem informasi. PrivyID juga telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di klaster e-KYC, dan menjadi satu-satunya perusahaan penyedia layanan e-KYC di Indonesia yang dimasukkan dalam regulatory sandbox OJK²⁰.

Dengan pengakuan tersebut, PrivyID memiliki otoritas untuk menerima pendaftaran, memverifikasi, serta menerbitkan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik bagi warga negara Indonesia. Seluruh tanda tangan elektronik yang dibuat dengan aplikasi PrivyID memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selayaknya tanda tangan basah. Keamanan informasi data pengguna aplikasi PrivyID terjamin melalui penggunaan teknologi *asymmetric cryptography*²¹. Bahkan Bank Indonesia hanya mengakui satu jenis tanda tangan digital untuk *fintech*²².

Perkembangan PrivyID hingga kini telah digunakan oleh lebih dari 4 juta orang dan

¹⁵ Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP adalah: 1). Keterangan Saksi, 2). Keterangan Ahli, 3). Surat, 4). Petunjuk, 5). Keterangan Terdakwa, maka dalam tindak pidana ITE berdasarkan Pasal 44 UU ITE ditambahkan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

¹⁶ Company Profile PrivyID.

¹⁷ Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 966 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengakuan PT Privy Identitas Digital sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Status Terdaftar.

¹⁸ PrivyID terdaftar di Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Penunjang Teknologi Finansial sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia (PBH) No.19/12/PBI/2017 dan Pasal 8 ayat (1) PADG No.19/15/PADG/2017.

¹⁹ Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementeria Dalam Negeri RI dengan PT Privy Identitas Digital Nomor 119/2541/DUKCAPIL dan Nomor 040/PID-BD/PKS/III/2019 Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (Nik), Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penomoran Elektronik Dalam Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik PT Privy Identitas Digital.

²⁰ Surat Tanda Bukti Tercatat Otoritas Jasa Keuangan Nomor. S-170MS.72/2019.

²¹ Company Profile PrivyID.

²² www.m.kontan.co.id/news/bi-hanya-mengakui-satu-jenis-tanda-tangan-digital-untuk-fintech (diakses 16 Januari 2020).

70 perusahaan di seluruh Indonesia, dan telah memperoleh berbagai penghargaan diantaranya *Danamon Entrepreneur Awards* tahun 2017, *Top 100 Econnect* dalam Echelon Asia Summit 2017, *Forbes Under30* dan *Finspire Frontrunners* dari Mandiri Capital tahun 2016.

b. Aplikasi Tanda Tangan Digital dalam Platform PrivyID

Tahapan tanda tangan digital yang dilakukan oleh Privy Id adalah sebagai berikut²³:

- 1) Penanda tangan mendaftarkan informasi identitasnya pada program tanda tangan elektronik milik PT Privy Identitas Digital yang dapat diakses melalui aplikasi Privy ID (*Platform PrivyID*);
- 2) Setelah penanda tangan terdaftar dalam platform PrivyID maka, PT Privy Identitas Digital sebagai penyelenggara tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik akan melakukan verifikasi terhadap informasi identitas penanda tangan;
- 3) Setelah informasi identitas penanda tangan terverifikasi, kemudian PT Privy Identitas Digital akan menerbitkan sepasang kunci untuk penanda tangan yaitu kunci privat dan kunci publik yang saling berkaitan satu sama lain dan merupakan pasangan kunci yang unik di mana data apapun yang dienkripsi/*encrypted* menggunakan kunci privat hanya akan dapat terdekripsi/*decrypted* menggunakan kunci publik pasangannya, dan sebaliknya;
- 4) Selain kunci privat dan kunci publik, PT Privy Identitas Digital juga akan menerbitkan informasi elektronik yang berisikan kunci publik dan informasi identitas milik penanda tangan ("Sertifikat Elektronik") untuk penanda tangan;
- 5) Kemudian penanda tangan mengunggah dokumen yang akan dilekatkan tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik daripadanya pada platform PrivyID ("Dokumen");
- 6) Dokumen yang berisikan data awal yang belum diolah ("*original file*") kemudian diproses dengan fungsi *hash*. Hasil dari fungsi *hash* ("*hash value*") kemudian dienkripsi/*encrypted* menggunakan kunci privat milik penanda tangan. Hasil dari enkripsi/*encryption* menggunakan kunci privat milik penanda tangan ("tanda tangan elektronik") beserta sertifikat elektronik milik penanda tangan kemudian dilekatkan kepada Dokumen. Dokumen ini kemudian menjadi Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik ("*dokumen ditandatangani Elektronik/ Electronically Signed Document*");
- 7) Dokumen ditandatangani Elektronik/*Electronically Signed Document* wajib memiliki 3 (tiga) komponen sebagai berikut:
 - *Original file*: data awal yang belum diolah;
 - Tanda tangan elektronik: *Original File* yang telah diproses dengan fungsi *hash* kemudian telah dienkripsi/*encrypted* menggunakan kunci privat milik penanda tangan;
 - Sertifikat elektronik: informasi elektronik yang berisikan kunci publik dan informasi identitas milik penanda tangan;
- 8) Dokumen Ditandatangani Elektronik/*Electronically Signed Document* kemudian

²³ *Panduan Penggunaan PrivyID, lihat www.privyy.id/blog (diakses 1 Februari 2020).*

diverifikasi kembali oleh PT Privy Identitas Digital sebagai penyelenggara tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik, melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

- Platform PrivyID membaca sertifikat elektronik pada Dokumen ditandatangani Elektronik/*Electronically Signed Document*, kemudian mengambil kunci publik dari sertifikat elektronik tersebut untuk mendekripsikan/*decrypt* tanda tangan elektronik; dan
 - *Original file* diproses dengan fungsi *hash* menggunakan algoritma yang sama.
- 9) Tanda tangan elektronik adalah sah, terverifikasi dan terautentifikasi apabila kunci publik yang diambil dari sertifikat elektronik betul dapat digunakan untuk mendekripsikan/*decrypt* tanda tangan elektronik, serta setelah dibandingkan, *hash value* dari kedua tahapan tersebut adalah sama;
- 10) Segala perubahan yang dilakukan terhadap Dokumen Ditandatangani Elektronik/*Electronically Signed Document* akan dapat terdeteksi oleh pananda tangan;

3. Pemanfaatan Tandatangan Digital dalam Perusahaan *Financial Technology (fintech)* Berbasis Syariah

a. *Financial Technology* Berbasis Syariah (*fintech Syariah*)

Fintech merupakan singkatan dari kata *financial technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi

keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan²⁴. Bank Indonesia menyebut dengan Teknologi Finansial, dan memberikan definisi sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran²⁵.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan istilah *fintech* dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi²⁶, yang dalam ketentuan umumnya didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet²⁷.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis *fintech* pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan start-up *Fintech* yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat,

²⁴ Sarwin Kiko Napitupulu, dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, 2017), hlm. 8.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁷ Pasal 1 butir 3 (POJK) Nomor: 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

murah, dan nyaman. Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya.²⁸

Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas-proses (*big data analysis, predictive modeling*), *Infrastruktur (security)*.²⁹

Secara regulasi, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/ SEOJK.02/2017. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis Fintech yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur Fintech pinjam-meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia.

Selain itu, perusahaan Fintech dengan skema *Peer to-Peer Lending* merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan POJK P2P Lending, perusahaan Fintech atau yang disebut penyelenggara

dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan bentuk perusahaan berupa badan hukum perseroan terbatas dan koperasi (Pasal 2 ayat (2)). Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara berupa menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman dan/ atau penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5). Batasan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman diatur sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) (Pasal 6).

Pada tahun 2018, OJK menerbitkan POJK No. 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Keuangan. POJK ini ingin menegaskan bahwa Inovasi Keuangan Digital (IKD) berperan penting dalam mendukung pelayanan jasa keuangan yang lebih cepat, murah, mudah, dan luas sehingga dapat menjangkau daerah terpencil dalam rangka mempersempit disparitas ekonomi yang tinggi antar wilayah.

Kehadiran teknologi lainnya juga mendukung terciptanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peranan jasa keuangan dengan biaya operasional murah dan dalam skala kecil sangat tepat untuk melayani segmen mikro, kecil dan menengah.

²⁸ Sarwin Kiko Napitupulu, *Opcit*, hlm.10.

²⁹ Basrowi, "Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah" dalam *Lex Librium: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2 Juni 2019 <http://lexlibrium.id/index.php/lexlibrium/article/view/134/pdf> (diakses 13 April 2020).

Inovasi memiliki dua sisi yaitu sisi yang memberikan manfaat atau sisi yang berpotensi mendisrupsi layanan jasa keuangan tradisional. Efek disrupsi yang akan terjadi dapat menimbulkan ketidakstabilan sektor keuangan dan persaingan yang tidak sehat. Dalam rangka meminimalisasi dampak negatif inovasi maka inovasi perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mengedepankan tata kelola yang baik agar tercipta perlindungan konsumen. Selain itu diperlukan sinergi antara lembaga jasa keuangan dengan IKD non Lembaga Jasa Keuangan agar menciptakan sinergi dan meminimalisir kompetisi.

Dalam perkembangannya selain berkembang berbagai jenis *fintech* konvensional, lahir dan tumbuh pula *fintech* berbasis syariah yang dalam istilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dikenal dengan istilah Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah³⁰. Secara spesifik OJK tidak mengatur *fintech syariah* akan tetapi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mana DSN MUI memberikan

definisi Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet³¹.

DSN MUI dalam fatwanya menetapkan pedoman umum tentang ketentuan mengenai Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (*fintech syariah*) yakni:

- 1) *Fintech syariah* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yakni antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm* dan haram.³²
- 2) Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*,

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

³¹ *Ibid.*

³² *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*riba fadhli*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi'ah*). *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain. Thalib Noor Cahyadi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penghimpunan Dana Ilegal Berpolah Syariah* (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, 2013), hlm. 18-19. Lihat juga Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

*musarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh*³³;

- 4) Penggunaan tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 5) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan
- 6) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menurut DSN MUI dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain³⁴:

- 1) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik

disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

- 2) Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*purchase order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- 3) Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce /marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;
- 4) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui

³³ *Al-bai'* (akad Jual Beli) adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga). *Akad Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujah atau upah. *Akad Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. *Akad Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. *Akad wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (*fee*). Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan. *Akad Qardh* adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati; Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 50-59.

³⁴ DSN MUI, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Fintek Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI Institute, 2019), hlm.20

- penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
- 5) Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
 - 6) Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

b. Pemanfaatan Tanda Tangan Digital oleh Fintech Syariah

Berdasarkan data OJK, perusahaan *fintech* yang terdaftar di OJK per 29 Juni 2020 berjumlah 158 *fintech peer to peer lending*, 11 diantaranya adalah *fintech* berbasis syariah³⁵. OJK mensyaratkan setiap perusahaan *fintech* yang akan tercatat di OJK untuk menggunakan tanda tangan digital, termasuk *fintech syariah*, sehingga semua perusahaan *fintech syariah* tentu menggunakan tanda tangan digital.

Berdasarkan informasi dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), terdapat 55 *fintech syariah* yang menjadi anggota AFSI, 12 diantaranya adalah penyedia layanan *peer to*

peer lending (P2P) yang diatur dalam POJK 77/POJK.01/2016, sementara sisanya masuk dalam POJK Inovasi Keuangan Digital (IKD).³⁶ PrivyID sendiri merupakan salah satu anggota AFSI dalam bidang IKD³⁷.

Paling tidak ada 5 (lima) alasan mengapa perusahaan *fintech syariah* menggunakan tanda tangan digital yakni³⁸: *pertama*, hemat waktu, di mana dokumen ditanda tangani dan dikirim dari manapun berada; *kedua*, hemat biaya, dimana dapat menghilangkan alokasi budget untuk keperluan administratif seperti pembelian alat tulis, biaya ekspedisi, hingga biaya penyimpanan dokumen. Selama seseorang atau perusahaan memiliki *smartphone* atau komputer yang terkoneksi dengan internet, maka penandatanganan dan pengiriman dokumen bisa bebas dilakukan tanpa biaya tambahan.

Ketiga, sah di mata hukum, di mana menurut Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 52 ayat (10 dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selayaknya tanda tangan basah.

³⁵ Data Fintech P2P di OJK mengalami dinamika dari bulan-per bulan, data per April 2020 menunjukkan terdapat 161 fintek terdaftar/berijin, namun dalam perkembangannya, per 29 Juni 2020, OJK membatalkan 3 Penyelenggara fintek P2P lending, satu diantaranya adalah fintek syariah, sehingga jumlah penyelenggara fintek P2P lending yang terdaftar/berijin berjumlah 158 fintek P2P lending, yang terdiri dari 125 terdaftar dan 33 telah berizin, 147 konvensional dan 11 berbasis syariah. Dari 11 fintek syariah baru 2 fintek syariah yang telah berijin dan sisanya baru terdaftar. Sementara 1 fintek konvensional memiliki unit usaha syariah. Mayoritas perusahaan fintek terdapat di Jabodetabek yakni sejumlah 148, Surabaya 4, Bandung 2, Lampung, Makassar, Bali dan D.I.Yogyakarta masing-masing 1 perusahaan fintek. Lihat www.ojk.go.id/kanal/iknb/fintech (diakses 14 Juli 2020).

³⁶ Data member Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) di www.fintechsyariah.id (diakses 2 April 2020).

³⁷ Informasi dari Ketua Umum AFSI, Ronald Yusuf Wijaya dan wawancara dengan Dima Jani, CEO Alami Sharia pada tanggal 26 Juli 2019 di Jakarta serta data anggota AFSI di website www.fintechsyariah.id (diakses 2 April 2020).

³⁸ Wawancara dengan CEO PrivyID, M. Pribadi tanggal 31 Januari 2020 di Privy Quarter, Bantul, Yogyakarta.

Keempat, lebih aman, dengan tanda tangan digital, segala perubahan yang terjadi setelah dokumen ditandatangani dapat diketahui. Identitas penanda tangan pun tervalidasi. Tanda tangan digital juga menghilangkan risiko dokumen rusak, hilang, atau dibuka tanpa izin oleh pihak ketiga yang kerap terjadi pada dokumen kertas; dan *kelima*, ramah lingkungan, yakni mengurangi penggunaan kertas dan bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari dengan menghilangkan proses cetak dan pengiriman dokumen melalui kurir.

Beberapa lembaga keuangan berbasis teknologi informasi merasakan betul manfaat penggunaan tanda tangan digital dalam meningkatkan efisiensi, akses dan kualitas. Dari laporan yang dikeluarkan oleh PT Privy Identitas Digital menunjukkan beberapa lembaga keuangan mampu menghemat 99% pengeluaran mereka³⁹. Selain itu pada perusahaan *fintech* mereka mampu menekan tingkat penipuan dari 60% menjadi 3% sekaligus meningkatkan jumlah identitas penerima pembiayaan, dari 40% menjadi 100%⁴⁰.

Menurut M. Pribadi, selaku CEO PrivyID, alasan mendasar banyaknya lembaga keuangan non bank (syariah) menggunakan produk PrivyID adalah: *pertama*, PrivyID membantu memverifikasi dan mengotentifikasi identitas pada pihak pendatangan, dan proses verifikasi tersebut tidak membutuhkan waktu lama (bisa 1 menit), hal ini karena PrivyID telah diberikan akses oleh Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal Pemanfaatan Nomor Induk

Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penomoran Elektronik Dalam Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik.

Kedua, memastikan keabsahan informasi atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani. Isi dokumen dan informasi tidak dapat diubah setelah penandatanganan. PrivyID bisa memastikan bahwa orang yang sudah menandatangani suatu dokumen elektronik tidak bisa menyangkalnya. *Ketiga*, PrivyID mempermudah proses penandatanganan dokumen secara *real time*. Dengan aplikasi tersebut tandatangan dokumen keuangan dapat dilakukan dimanapun. Menurut Pribadi, dapat dibayangkan untuk dokumen belasan halaman dan harus membutuhkan tanda tangan dari berbagai divisi. Belum lagi bila pihak yang bersangkutan memiliki kesibukan tersendiri sehingga membuat penanda tangan tersebut terhambat dan stagnan⁴¹.

D. Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penggunaan tanda tangan digital (*digital signature*) dalam transaksi keuangan telah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aturan turunannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan

³⁹ Data PrivyID 2018.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Wawancara dengan CEO PrivyID, M. Pribadi tanggal 31 Januari 2020 di Privy Quarter, Bantul, Yogyakarta.

Teknologi Finansial Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Produk PrivyID telah diakui oleh pemerintah baik oleh Kementerian Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan OJK, yakni berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 966 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengakuan PT Privy Identitas Digital sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Status Terdaftar, Peraturan Bank Indonesia (PBH) No.19/12/PBI/2017 dan Pasal 8 ayat (1) PADG No.19/15/PADG/2017, Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan PT Privy Identitas Digital Nomor 119/2541/DUKCAPIL dan Nomor 040/PID-BD/PKS/III/2019 Tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penomoran Elektronik Dalam Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik PT Privy Identitas Digital serta Surat Tanda Bukti Tercatat Otoritas Jasa Keuangan Nomor. S-170MS.72/2019.

Produk PrivyID telah dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan non bank termasuk *fintech syariah* dalam meningkatkan efisiensi, akses dan kualitas. Paling tidak ada 5 (lima) alasan mengapa perusahaan *fintech syariah* menggunakan tanda tangan digital yakni: *pertama*, hemat waktu, di mana dokumen ditanda tangani dan dikirim dari manapun berada; *kedua*, hemat biaya, dimana dapat

menghilangkan alokasi *budget* untuk keperluan administratif seperti pembelian alat tulis, biaya ekspedisi, hingga biaya penyimpanan dokumen. Selama seseorang atau perusahaan memiliki *smartphone* atau komputer yang terkoneksi dengan internet, maka penandatanganan dan pengiriman dokumen bisa bebas dilakukan tanpa biaya tambahan. *Ketiga*, sah di mata hukum, di mana menurut Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 52 ayat (10 dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selayaknya tanda tangan basah. *Keempat*, lebih aman, dengan tanda tangan digital, segala perubahan yang terjadi setelah dokumen ditandatangani dapat diketahui. Identitas penadatangan pun tervalidasi. Tanda tangan digital juga menghilangkan risiko dokumen rusak, hilang, atau dibuat tanpa izin oleh pihak ketiga yang kerap terjadi pada dokumen kertas; dan *kelima*, ramah lingkungan, yakni mengurangi penggunaan kertas dan bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari dengan menghilangkan proses cetak dan pengiriman dokumen melalui kurir.

Meski penggunaan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital (*digital signature*) telah diakui keabasaannya serta memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah serta terbukti meningkatkan efisiensi, akses dan kualitas dalam produk atau platform *financial technology* berbasis syariah, namun demikian perlu kiranya tetap memperhatikan keamanan dan perlindungan data pribadi

bagi para *user* atau konsumen dalam industri *fintech*, terlebih saat ini marak kasus pinjaman online (pinjol) ilegal yang banyak menyalahgunakan data pribadi penggunanya dan merugikan masyarakat luas.

Oleh karena itu, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: Saat ini pemerintah hanya memiliki satu Peraturan Menteri yang mengatur PDP yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang PDP, namun Peraturan Menteri itu tidak cukup ampuh untuk melindungi data masyarakat dari penyalahgunaan *fintech* ilegal, oleh karena perlu diwujudkan Undang-undang PDP yang memiliki sanksi tegas dan *applicable*. Sembari menunggu UU PDP, B a g i *fintech* syariah, peranan pengawas syariah sangat menentukan bagi keberlangsungan industri *fintech* syariah terutama pengawasan terhadap produk dan cara pemasaran produk yang harus sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan pedoman dalam fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Daftar Pustaka

Buku

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).
- Cahyadi, Thalís Noor, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penghimpunan Dana Ilegal Berpolá Syariah* (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, 2013).
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- DSN MUI, *Modul Pelatihan Pengawas Syariah Fintek Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI Institute, 2019).
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005).

Napitupulu, Sarwin Kiko dkk, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, 2017).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Company Profile PrivyID*, 2019.
- Basrowi, "Analisis Aspek dan Upaya Perlindungan Konsumen *Fintech* Syariah," *Lex Librium: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 2 (2019) <http://lexlibrium.id/index.php/lexlibrium/article/view/134/pdf> (diakses 13 April 2020)
- Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset dalam *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, Vol. 13, No. 1 (2018), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/viewFile/18369/12865> (diakses pada 10 April 2020)
- Rosa Agustina, "Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia" dalam *Jurnal Gloriajuris*, Vol.8, No.1 (2008).

Peraturan

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Mejlís Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 966 Tahun 2018 Tentang Penetapan Pengakuan PT Privy Identitas Digital sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Status Terdaftar.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/12/PBI/2017 dan Pasal 8 ayat (1) PADG No.19/15/PADG/2017
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dengan PT Privy Identitas Digital Nomor 119/2541/DUKCAPIL dan Nomor 040/PID-BD/PKS/III/2019 Tentang

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penomoran Elektronik Dalam Layanan Penerbitan Sertifikat Elektronik PT Privy Identitas Digital.

Surat Tanda Bukti Tercatat Otoritas Jasa Keuangan Nomor. S-170MS.72/2019.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

Data OJK Fintech P2P Per Februari 2020 www.ojk.go.id (diakses 1 April 2020).

Data member Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) di www.fintechsyariah.id (diakses 2 April 2020).

www.m.kontan.co.id/news/bi-hanya-mengakui-satu-jenis-tanda-tangan-digital-untuk-fintech (diakses 16 Januari 2020).

Panduan Penggunaan PrivyID, lihat www.privv.id/blog (diakses 1 Februari 2020).